



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

(PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.B/2018/PN.Pml)

***JURIDICAL ANALYSIS TOWARDS THE JUDGE'S VERDICT IN
A CIMINAL ACT OF MURDER***

(Verdict Number : 1/Pid.B/2018/PN.Pml)

Oleh:

FIQI MELYDIAWATI PUTRI

NIM. 150710101564

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

(PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.B/2018/PN.Pml).

***JURIDICAL ANALYSIS TOWARDS THE JUDGE'S VERDICT IN
A CIMINAL ACT OF MURDER***

(Verdict Number : 1/Pid.B/2018/PN.Pml)

Oleh:

FIQI MELYDIAWATI PUTRI

NIM. 150710101564

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”*

(QS. Al-Isra' : 33)

* Enang Sudrajat, Dkk, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bogor, Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, hlm. 285

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wataalla, atas Rahmat, Nikmat, Taufiq dan HidayahNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Keluarga penulis yaitu, kedua orang tua tercinta, bapak Mulyadi dan ibu Yayuk Ernawati, kakak-kakak penulis Erdytian Setyo Faishurrahman dan Deiky Dwi Setyo Eriyadi, serta adik penulis Cherly Audytya karena dengan dukungan serta doa mereka, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), serta bapak ibu dosen pengajar, pembimbing dan penguji yang selama ini telah menuntun, mengarahkan dan membimbing penulis serta memberikan pelajaran yang tiada ternilai harganya dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang amat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.B/2018/PN.Pml).

***JURIDICAL ANALYSIS TOWARDS THE JUDGE'S VERDICT IN A
CIMINAL ACT OF MURDER***

(Verdict Number : 1/Pid.B/2018/PN.Pml)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sajana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh:

FIQI MELYDIAWATI PUTRI

NIM. 150710101564

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Pada tanggal : 28 Januari 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama:

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

Dosen Pembimbing Anggota:

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.B/2018/PN.Pml).**

*JURIDICAL ANALYSIS TOWARDS THE JUDGE'S VERDICT IN A CIMINAL ACT OF
MURDER*

(Verdict Number : 1/Pid.B/2018/PN.Pml)

Oleh:
FIQI MELYDIAWATI PUTRI
NIM : 150710101564

Dosen pembimbing utama

Dosen pembimbing anggota

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M
NIP. 198507302015042001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum.

NIP : 19650603 199002 2 001

Laili Furqoni S.H., M.H.

NIP : 19701203 200212 2 005

Anggota Panitia Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP: 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIQI MELYDIAWATI PUTRI

Nim : 150710101564

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.B/2018/PN.Pml).”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabshan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tenakan maupun paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2020

Penulis,

FIQI MELYDIAWATI PUTRI

NIM. 150710101564

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.B/2018/PN.Pml).”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember dapat terselesaikan.

Pada kesempatan kali ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Samsudi, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah dengan sabar banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Laili Furqoni, S.H. M.H., selaku Sekretaris Penguji yang disela-sela kesibukan beliau sempat meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Bapak dan ibu dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya sehingga penulis bisa berada sampai pada titik ini serta staff Fakultas Hukum atas jasanya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan segala kegiatan akademik;
7. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat, do'a, dukungan dan nasehat sehingga apa yang penulis harapkan bisa terwujud;
8. Winda Ranti Puspha S.H., Vini Alya, Dewi Dwi Susetyowati S.E., Qotrunada Drajat Widya Utami Amd.Pi., Mikaila Khalisa S.E. yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu;
10. Idola penulis, Super Junior, yang atas lagu-lagu serta karya-karyanya yang selama ini telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Tiada hal lain yang penulis berikan kecuali ucapan terima kasih dan harapan semoga semangat, bimbingan dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak serta dapat menambahkan khasanah-khasanah pengetahuan hukum kita semua

Jember, 17 Januari 2020

penulis

RINGKASAN

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pencurian Biasa, Pencurian Ringan, Pencurian dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan, Pencurian Didalam Kalangan Keluarga. Seperti halnya perkara tindak pidana pencurian dalam Putusan No. 1/Pid.B/2018/Pn.Pml Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan pokok atau 365 (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dari dakwaan tersebut hakim menyatakan sependapat dengan surat dakwaan jaksa pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan pokok bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. namun apabila disesuaikan dengan apa yang terungkap di persidangan ada salah satu unsur yang tidak di masukkan hakim dan unsur itu pula yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian diatas, isu hukum yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, mengenai bentuk surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau tidak dan *Kedua*, mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pembunuhan pokok sesuai dengan fakta persidangan atau tidak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta literatur yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, Formulasi uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan. Karena dalam uraian pada dakwaan kedua surat dakwaan Jakwa Penuntut Umum tidak secara lengkap memuat unsur tindak pidana yang dipadukan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak sesuai dengan pasal 338 KUHP yang didakwakan. Dakwaan kedua uraian perbuatan terdakwa sama dengan uraian dakwaan pertama, yaitu Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan tentang perbuatan terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil barang milik korban sehingga melakukan kekerasan terhadap korban akan tetapi tidak menguraikan bagaimana awal mula terdakwa ingin membunuh korban. Padahal pasal yang didakwakan berbeda yaitu dalam dakwaan pertama

membahas pasal 365 (3) KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian dan dakwaan kedua membahas pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. *Kedua*, Pertimbangan Hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah sesuai dengan fakta persidangan. Karena dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 183 KUHP yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat sesuai dengan fakta persidangan.

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini ialah, *pertama*, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan haruslah didasarkan pada perbuatan terdakwa. Dalam mendakwakan suatu pasal seharusnya tidak semerta-merta agar terdakwa nantinya harus dijatuhi suatu hukuman melainkan harus benar-benar dijatuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam menyusun surat dakwaannya harus cermat, jelas dan lengkap dengan unsur yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. *Kedua*, Hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan perbuatan terdakwa yaitu mengambil barang milik korban. Hal ini dilakukan karena kurangnya alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa melakukan pencurian. Seharusnya ketika Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa melakukan pencurian maka jaksa penuntut umum juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang akan membuktikan dakwaannya tersebut, sehingga hakim dapat menilai pasal mana yang akan dijatuhkan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENETAPAN	iv
HALAMAN DAFTAR ISI	v
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	12
2.1.3 Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	12
2.2 Tindak Pidana Pencurian	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	14
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP	14
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	15

2.2.4	Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan pasal 365 KUHP	16
2.3	Dakwaan	18
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan	18
2.3.2	Syarat Surat Dakwaan	19
2.3.3	Bentuk Surat Dakwaan	22
2.4	Pembuktian	24
2.4.1	Teori Pembuktian	23
2.4.2	Jenis-jenis alat Bukti	25
2.5	Pertimbangan Hakim	28
2.5.1	Pengertian Pertimbangan Hakim	28
2.5.2	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	28
BAB III PEMBAHASAN		31
3.1	Kesesuaian Formulasi Uraian Perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang didakwakan.....	31
3.2	Kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan fakta yang terungkap dalam persidangan	50
BAB IV PENUTUP		65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor : 1/Pid.B/2018/PN.Pml

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993
tentang pembuatan surat dakwaan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah suatu aturan dasar yang terdapat dalam kehidupan anggota masyarakat. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, dimana hukum pidana menetapkan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu atau hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.¹

Kehadiran hukum pidana didalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap individu maupun kelompok anggota masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, rasa aman dan nyaman yang dimaksud dalam hal ini ialah perasaan tenang tanpa ada rasa khawatir akan adanya ancaman maupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat sesuai dengan tujuan Hukum Pidana yaitu melindungi hak hidup (nyawa), hak milik (harta benda), harga diri (kesusilaan), ketertiban umum dan keamanan setiap anggota masyarakat atau individu. Kerugian yang dimaksud ialah tidak hanya terkait dengan istilah kerugian yang biasa dipahami dalam keperdataan, akan tetapi juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga tiap individu. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis tiap individu.²

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianut di Indonesia, perbuatan pidana terbagi menjadi kejahatan

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1

² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Puskap-Indonesia, 2012, hlm.1-2.

(*misdridden*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan juga biasa disebut dengan delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam Undang-undang, perbuatan tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut juga sebagai delik Undang-undang, yang berarti perbuatan tersebut barulah dapat dikatakan sebagai suatu delik apabila perbuatan tersebut terdapat dalam Undang-undang yang mengatur demikian.

Kejahatan terdiri dari berbagai macam bentuk dimana hal tersebut telah tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku Kedua tentang Kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu pencurian. Bahkan kejahatan terhadap harta tersebut seringkali dilakukan dengan kekerasan. Di dalam ketentuan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut pencurian itu ialah barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.³

Pencurian dengan kekerasan ialah merupakan suatu kejahatan terhadap harta benda. Dimana kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah dilakukannya pencurian atau jika tertangkap akan ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.⁴

Pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yaitu kesengajaan merampas nyawa orang lain yang diatur di dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pembunuhan merupakan perbuatan yang

³R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) PT Karya Nusantara*, Bogor, 1989, hlm. 249.

⁴Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 132

mengakibatkan kematian orang lain, dimana kematian tersebut disengaja termasuk dalam niatnya.⁵ Perbuatan merampas nyawa orang lain berawal dengan adanya niat atau kesengajaan bagi si pembuat untuk merampas nyawa atau mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sehingga apabila hilangnya nyawa seseorang tersebut bukan merupakan niat atau keinginan utama si pembuat maka hal tersebut bukanlah merupakan pembunuhan murni.

Hilangnya nyawa seseorang disini juga dapat menjadi hasil dari tindak pidana pencurian, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dimana kesengajaan merampas nyawa seseorang tersebut dilakukan oleh pelaku untuk mempermudah jalannya perbuatan utama pelaku yaitu untuk mencuri barang-barang milik korban.

Adapun kasus posisi perkara tersebut adalah sebagai berikut : Pada tanggal 8 November 2017 sekitar jam 19.30 Wib pelaku yang bernama Dakim bin Casmadi (39) menaiki sepeda pergi ke Terminal Bis Induk Pematang untuk nongkrong, kemudian sekitar jam 21.00 Wib pelaku berjalan kaki menuju Komplek Lokalisasi Calam di sebrang jalan Terminal Induk Pematang, disitu pelaku bertemu dengan korban yaitu Watliah Alias Mar'ah yang sedang duduk diteras rumahnya, lalu pelaku menghampiri korban dan berbincang-bincang mengenai tarif apabila pelaku ingin menyetubuhi korban. Kemudian sekitar jam 21.30 Wib korban pulang ke rumahnya, selanjutnya pada jam 23.00 Wib pelaku kembali lagi mendatangi Terminal Bis Induk Pematang, tidak lama setelahnya lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki ke arah lokalisasi, Pada jam 02.00 Wib pelaku duduk di pangkalan ojek yang kemudian didatangi oleh korban yang kemudian pelaku bersama korban kembali melakukan tawar-menawar untuk bersetubuh. Saat sedang melakukan tawar-menawar harga pelaku melihat bahwa korban mengenakan perhiasan sehingga muncul niat untuk mengambil perhiasan milik korban. Setelah terjadi kesepakatan kemudian pelaku mengajak korban ke dalam

⁵R. Soesilo, *Op Cit*, 1989, hlm 240

kamar korban, namun sebelum masuk ke dalam kamar, pelaku terlebih dahulu mengambil balok yang ada dibawah meja dekat pangkalan ojek yang kemudian dimasukkan kedalam tas plastik kresek dan dibawa masuk kedalam kamar korban. Selanjutnya setelah bersetubuh dengan pelaku, korban tertidur. Dalam kondisi ini pelaku memukul korban dengan balok kayu pada payudara korban yang membuat korban berteriak kesakitan dan melakukan perlawanan. Pelaku merasa panik yang kemudian memukul korban dengan membabi-buta atau secara serabutan berkali-kali, mengenai dahi bagian kanan, kepala bagian atas dan dada bagian kanan. Korban lemas tidak berdaya kemudian pelaku menutup muka korban dengan menggunakan bantal dengan cara ditekan selama satu menit lebih sehingga korban tidak bergerak lagi. Setelah itu pelaku mengambil perhiasan-perhiasan dan barang berharga lainnya seperti handphone serta uang tunai milik korban. Selanjutnya pelaku meninggalkan korban yang tidak sadarkan diri didalam kamar tersebut.

Dari uraian kronologi diatas dapat diketahui bahwa niat awal pelaku ialah untuk mengambil barang-barang/perhiasan milik korban, dimana perbuatan membunuh korban dilakukan untuk memudahkan pelaku dalam mengambil/merampas barang-barang/perhiasan milik korban, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang dengan Nomor Register 1/Pid.B/2018/PN.Pml hakim menjatuhkan putusan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan. Hakim dalam pertimbangannya memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan fakta persidangan. Hakim tidak dapat membuktikan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu Penuntut Umum dalam menyusun uraian dakwaannya haruslah sesuai berdasarkan perbuatan terdakwa. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis formulasi uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal yang didakwakan atau tidak dan

mengenai pertimbangan hakim dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis kasus tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.B/2018/Pn.Pml)"**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah Formulasi Uraian Perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal yang didakwakan?
- 1.2.2 Apakah pertimbangan Hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 untuk mengetahui kesesuaian formulasi uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan pasal yang didakwakan.
- 1.3.2 untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dikaitkan dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Pada dasarnya metodologi ialah suatu pedoman tentang tata cara untuk mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Metode penelitian merupakan cara kerja untuk menemukan atau memperoleh atau menjalankan sesuatu untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil penelitian ilmiah terhadap suatu isu hukum, dimana analisa dari hasil penelitaian tersebut dipertanggungjawabkan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁶ Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitianyuridis normatif (legal research) yaitu apakah aturan hukumnya telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan apakah norma hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum dan juga apakah tindakan seseorang telah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain menggunakan:⁹

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk kegiatan praktis, pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari suatu kesesuaian antara satu undang-undnag dengan undang-undang lainnya. yang nantinya hasil dari menelaah tersebut akan menciptakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga akan melahirkan ide-ide dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm 47

⁷ Ibid, hlm 47

⁸ Ibid hlm. 133

⁹ Ibid hlm 133-136

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Terdiri dari perundnag-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pml
- d. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum ini ialah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum sehingga dapat membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

¹⁰ Ibid hlm. 181

Merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat. Proses dalam menganalisis bahan yang diperoleh untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat ialah:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi dengan isu hukum yang ingin dipecahkan serta bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹¹ Ibid hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi/pidana, di mana penjatuhan sanksi/pidana terhadap pelaku tersebut dilakukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹² Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hokum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*, dalam bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang artinya dapat dan boleh, serta *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹³ Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana tidak dijelaskan secara gamblang mengenai apa arti dari *Strafbaarfeit* itu sendiri. Sehingga banyak pakar hukum yang memiliki perbedaan pendapat mengenai apa arti sebenarnya dari *Strafbaarfeit*. Istilah-istilah yang pernah dan banyak digunakan baik dalam perundang-undngan maupun dalam berbagai literature hukum sebagai arti dari *Strafbaarfeit* itu sendiri ialah tindak pidana, peristiwa pidana, delik pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan

¹² P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung. 1997 hlm. 182.

¹³ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5

yang dapat dihukum, perbuatan pidana.¹⁴ Penggunaan istilah Tindak Pidana lebih populer digunakan karena banyak dan hampir semua Perundang-undangan maupun penegak hukum menggunakan istilah tersebut.

Menurut Moeljanto menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mengikat, dimana dalam aturan tersebut terdapat larangan yang apabila larangan tersebut dilakukan maka si pembuat larangan tersebut akan dikenakan hukuman (sanksi pidana). Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan tindak pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang mana syarat-syarat ini biasa disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁷

1. Unsur Objektif

Yaitu unsure yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa perbuatan, akibat dan keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

2. Unsure Subjektif

Yaitu unsure yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan, kesalahan atau *schuld*.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, 2002, Jakarta, hlm. 67-68.

¹⁵ Moeljatno, *Op Cit*, 2008, hlm. 59

¹⁶ Ibid, hlm. 61.

¹⁷ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2013, hlm. 3-4.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁸

Dari penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, dapat diketahui bahwa unsur tindak pidana tidak hanya melekat pada pelaku namun juga dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Meskipun begitu terdapat beberapa ahli yang tidak setuju, menyatakan bahwa hal-hal tersebut diatas bukanlah merupakan suatu unsur melainkan hanya sebagai suatu syarat apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan pidana dan syarat dapat dituntut atau tidaknya seseorang atas perbuatannya. Beberapa diantara ahli tersebut yakni Moeljatno yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana ialah:¹⁹

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak Pidana Pembunuhan diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan ialah kesengajaan menghilangkan atau merapas nyawa seseorang dimana untuk menghilangkan atau merampas nyawa seseorang tersebut,

¹⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 192.

¹⁹ Moeljatno, *Op Cit*, 2008, hlm 69.

pelaku melakukan serangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang tersebut, dengan catatan bahwa opzet (kesengajaan) dari pelaku haruslah bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang tersebut.²⁰ Maksudnya meninggalnya orang tersebut haruslah menjadi niat dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan.

2.1.3 Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan pokok diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Unsur tindak pidana pembunuhan meliputi:

1. Barang siapa, merupakan subjek hukum yaitu siapa saja yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.
2. Dengan sengaja ialah bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*) ditunjukkan dengan maksud (niat) agar orang yang bersangkutan mati.
3. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang menyebabkan matinya orang: a) Seketika itu juga, atau b) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:²¹

- a) Atas dasar unsur kesalahannya

Unsur ini dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang sengaja dilakukan (*dolus midrijiven*), adalah kejahatan yang terdapat dalam Bab XIX

²⁰ P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 55.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan apabila terdapat niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;

2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.

b) Atas dasar obyeknya (nyawa). Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345;
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal :341, 342, dan 343;
3. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348 dan 349.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut R. Soesilo, pencurian adalah suatu perbuatan mengambil sesuatu barang dimana barang itu harus sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dan pengambilan sesuatu barang tersebut haruslah dengan cara melawan hukum (melawan hak) dengan maksud untuk dimiliki.²² Definisi pencurian dapat ditemukan dalam Buku Kedua Bab XXII Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang sama

²² R. Soesilo, *Op Cit*, 1989, hlm. 249

sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”²³

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP

Tindak Pidana Pencurian terbagi menjadi 2 yaitu: Tindak Pidana Pencurian Pokok dan Tidak Pidana Pencurian dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Buku Kedua pasal 362 sampai dengan pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan uraian sebagai berikut:²⁴

- a. Pencurian biasa (pasal 362);
- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (pasal 363);
- c. Pencurian ringan (pasal 364);
- d. Pencurian dengan pemberatan (pasal 365);
- e. Pencurian dalam keluarga (pasal 366);

Dari uraian diatas yang dimaksud Tindak pidana pencurian pokok ialah tindak pidana pencurian biasa, sedangkan pasal-pasal berikutnya merupakan Tindak Pidana Pencurian dengan keadaan-keadaan khusus.

2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jika disimpulkan menjadi : mengambil, sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Maka jika diuraikan unturnya ialah:

1. Barang siapa

Artinya siapa saja atau setiap orang, setiap individu, yang menjadi subjek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan/ tindak pidan yang dilakukannya.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid, hlm. 249-254.

2. Mengambil Sesuatu barang

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, mengalihkan ketempat lain.²⁵ Mengambil untuk dikuasainya, pencurian hanya dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.²⁶ Unsur benda (barang) dalam pasal ini merupakan objek dari perbuatan. Segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang ini juga termasuk “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang yang dimaksud ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis.²⁷

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Seluruhnya kepunyaan orang lain dapat berarti bahwa si pelaku pencurian tidak sama sekali memiliki benda tersebut, sedangkan sebagian kepunyaan orang lain artinya si pelaku memiliki hak sebagian atas sesuatu barang yang diambilnya tersebut

4. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum

Melawan hukum pada rumusan tindak pidana pencurian Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berarti setiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain. Dengan dicantulkannya “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal ini, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Banyumedia Publishing, 2011, hlm. 6

²⁶ R. Soesilo, *Op cit.* 1989, Hlm 250

²⁷ *Ibid.*

2.2.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan pasal 365 KUHP

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak disebutkan, namun dalam percakapan sehari-hari tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini biasa disebut dengan tindak pidana perampokan, yaitu menunjuk pada tindakan menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain menyerahkan suatu barang padanya. Tindakan pidana ini merupakan tindakan yang mengandung unsur menggunakan kekerasan dalam perbuatannya dan unsur yang berkenaan dengan harta kekayaan.²⁸

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan serangkaian kekerasan terhadap korban dengan tujuan untuk mempermudah perbuatan melakukan pencurian. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) berisi :²⁹

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanganya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

²⁸ Rian Tambingon, *Perampokan Dari Sudut Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemerasan*, Lex Crimen, E-Journal, tahun 2016 vol. V, hlm. 138

²⁹ R. Soesilo, *Op cit.* 1989, Hlm 253-254

- Ke-2 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
- Ke-3 Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.
- Ke-4 Jika kejadian itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada oranb menadapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua oarang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana pencurian kualifikasi atau tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan, maksudnya tindak pidana pencurian ini memiliki cara-cara tertentu atau keadaan-keadaan tertentu (khusus) dalam pelaksanaannya sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Maka dari itu yang diatur dalam pasal ini tidaklah terdiri dari dua kejahatan pencurian dan kekerasan terhadap orang melainkan hanyalah satu jenis kejahatan saja, yaitu pencurian dengan pemberatan kekerasan terhadap orang.³⁰

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka pasal 365 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang pencurian dengan kekerasan memiliki unsur-unsur yang sama dengan pasal 362 Kitab

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 52

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian hanya saja terdapat unsur-unsur tambahan yaitu kekerasan atau ancaman pidana dan unsur pemberatan yang terdapat pada ayat (2), (3), dan (4). Yang menjadi bahan analisis dalam penulisan skripsi ini ialah pasal 365 ayat (3) yang memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditanganya..
- c. Ada orang mati atau menyebabkan orang mati

2.3 Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menguraikan secara langsung mengenai pengertian surat dakwaan itu sendiri, berikut pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli:

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum yang memuat uraian tantang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana yang menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan pengadilan.³¹ Menurut Karim Nasution, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang

³¹ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 43

dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, dan merupakan dasar pembuktian dan analisis yuridis dalam penuntutan perkara ke pengadilan bagi Jaksa Penuntut Umum.³²

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum dari berita acara hasil penyelidikan dari penyidik yang memuat data tentang perbuatan pelaku tindak pidana yang diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan syarat sah surat dakwaan yang termuat dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2.3.2 Syarat Surat Dakwaan

Dalam perumusannya, surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang berupa syarat formil dan syarat materiil, yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Syarat formil surat dakwaan³³
 - a. Identitas tersangka, identitas tersebut berguna untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penangkapan pelaku yang akan diajukan sebagai terdakwa,

³² Tolib effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 140

³³ Ibid hlm. 48

- b. Kebangsaan dan tempat tinggal, hal ini sangat penting guna menentukan langkah yang harus diambil oleh pengadilan mengenai hak-hak terdakwa
- c. Agama, pencantuman agama berhubungan dengan tata cara penyempahan terdakwa, korban, saksi dan ahli dalam persidangan.
- d. Pekerjaan berkaitan dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaan atau jabatannya.

2. Syarat materiil surat dakwaan

Surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Cermat artinya Jaksa Penuntut Umum harus teliti dalam merumuskan surat dakwaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terdapat kesalahan yang nantinya akan membuat batalnya surat dakwaan. Jelas artinya Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya haruslah jelas dalam menguraikan kejadian yang terjadi ketika menerapkan unsur pasal yang didakwaan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Lengkap artinya surat dakwaan haruslah memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga surat dakwaan tersebut dapat dikatakan sah. Selain itu terdapat syarat dimana waktu dan tempat kejadian tindak pidana harus juga disebutkan dalam suatu surat dakwaan. Tempat (*locus delicti*) berhubungan dengan kompetensi relatif yaitu pengadilan mana yang berhak untuk mengadili terdakwa sedangkan untuk waktu (*tempus delicti*) berhubungan dengan banyak hal seperti mengenai umur korban dan terdakwa, apakah tindak pidana tersebut telah kadaluarsa, apakah tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan residivis, mengenai

aktu terjadinya perbuatan pidana karena hal tersebut akan mempengaruhi undang-undang yang akan dikenakan terhadap terdakwa.

Syarat yang mutlak harus dicantumkan dalam dakwaan tentang waktu dan tempat kejadian, dan delik yang didakwakan, selain itu menurut peraturan lama dan kebiasaan, perlu pula disebutkan keadaan yang meringankan dan memberatkan, dan apabila keadaan-keadaan tersebut tidak dicantumkan, tidak menjadikan batal surat dakwaan, lain halnya jika waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebutkan maka menjadi dakwaan batal, hal ini diatur di dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁴ Ketentuan pasal 143 (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan bahwa surat dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap dan tidak sepenuhnya memuat syarat materiil pada surat dakwaan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah, merupakan surat dakwaan yang *null and void* atau *van reecht wege nietig*³⁵.

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Setelah memenuhi syarat-syarat surat dakwaan, selanjutnya adalah merumuskan surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan dapat diketahui dari cara penyusunannya, adapun bentuk-bentuk surat dakwaan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan tunggal

Seperti namanya surat dakwaan ini hanya berisi satu dakwaan saja. Biasanya surat dakwaan ini dirumuskan terhadap tindak pidana yang jelas. Maksudnya perkara yang dihadapi adalah perkara yang sederhana, sehingga Jaksa Penuntut Umum merasa yakin akan perbuatan terdakwa.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm 168

³⁵ Matteus A. Rogahang, *Suatu Studi Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, E-Journal, tahun 2012 vol 1, hlm. 111

2. Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila Penuntut Umum ragu dalam menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga Penuntut Umum merumuskan surat dakwaan dalam bentuk alternatif. Dalam perumusannya, surat dakwaan ini memuat beberapa tindak pidana namun memiliki ciri yang hampir sama tetapi saling mengecualikan, hal ini dilakukan untuk mengatasi kemungkinan terdakwa lolos dari dakwaan. Ciri utama dari surat dakwaan bentuk alternatif ini ialah menggunakan kata “atau” sebagai bentuk pilihan diantara pasal-pasal yang didakwakan.

3. Surat dakwaan subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair ini disusun secara berlapis dengan penyusunan pasal tindak pidana dengan pemidanaan tertinggi ke pasal dengan pemidanaan terendah. Lapisan-lapisan tersebut disusun kedalam bagian primer, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya. Bentuk surat dakwaan ini digunakan apabila akibat dari suatu tindak pidana menyinggung beberapa ketentuan tindak pidana. Yang dipermasalahkan dalam bentuk surat dakwaan ini ialah mengenai kualifikasi tindak pidana yang didakwakan termasuk kualifikasi berat atau kulaifikasi ringan. Sistem pembuktiannya adalah dakwaan primernya harus dibuktikan terlebih dahulu, apabila tidak terbukti maka dakwaan primer dikesampingkan kemudian dakwaan subsidair dibuktikan, dan demikian seterusnya.

4. Surat dakwaan kumulatif

Terdiri dari gabungan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri namun dijadikan satu surat dakwaan dan semuanya harus dibuktikan satu per-satu. Biasanya digunakan dalam hal tindak pidana perbarengan atau penyertaan. Ciri utama dari

bentuk surat dakwaan ini ialah menggunakan kata “dan” diantara pasal yang didakwakan.

5. Surat dakwaan gabungan/kombinasi

Terdiri dari gabungan beberapa bentuk dakwaan yang terdapat dalam satu surat dakwaan. Didakwakan lebih dari satu tindak pidana yang mana setiap dakwaan berbeda dari yang lain, misal dakwaan kesatu menggunakan subsidair kemudian dakwaan kedua menggunakan kumulatif.

Dalam hal ini membahas bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dan keterkaitannya dengan perbuatan terdakwa. Bentuk dakwaan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk dakwaan tunggal, alternatif dan subsidair.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Teori Pembuktian

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan, karena melalui pembuktianlah nasib terdakwa ditentukan, apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak. M, Yahya Harahap, menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, selain itu, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.³⁶ Dalam hukum acara pidana, dikenal beberapa macam teori pembuktian yaitu:³⁷

1. Teori hukum pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Positief wettelijk bewijstheorie)

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 3.

³⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, 2008, hlm 251.

2. Teori hukum pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijstheorie*)
3. Teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in time*)
4. Teori hukum pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction rasionee*)

Disini penulis membahas teori yang dianut oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan vonis putusan. Teori yang nantinya akan dibahas oleh penulis ialah teori *Negatief wettelijk bewijstheorie*.

2.4.2 Jenis-jenis alat Bukti

Dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi pidana apabila terdapat kurang dari dua alat bukti, yang selanjutnya dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan tentang macam-macam alat bukti yang sah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 26, “saksi adalah orang yang dapat memeberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Sedangkan menurut pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu perisatwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyabut alasan dari pengetahuannya itu.”

Jadi pada intinya keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sediri suatu peristiwa pidana. Namun dalam

perkembangannya, saksi tidak hanya memberikan keterangan mengenai apa yang didengar, dilihat dan dialami oleh saksi sendiri melainkan keterangan yang disampaikan oleh orang lain atas apa yang orang lain tersebut ketahui atau alami, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Keterangan Ahli;

Pengertian keterangan ahli tercantum dalam ketentuan umum pasal 2 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Yang pada intinya keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Jika seorang ahli dibawah sumpah memberikan keterangan langsung dipengadilan, maka keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah, namun apabila jika seorang ahli dibawah sumpah memberikan keterangannya diuliah persidangan dalam bentuk keterangan secara tertulis kemudian keterangan tersebut dibacakan didalam persidangan maka keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat.³⁸

3. Surat;

Yang dimaksud surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya diatur dalam pasal 187 yaitu “surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c,

³⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Op Cit*, 2012, hlm. 107

dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”
4. Petunjuk;

Alat bukti petunjuk diuraikan dalam pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu “petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan-keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Pada dasarnya alat bukti petunjuk bukanlah merupakan alat bukti langsung tetapi adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat petunjuk lainnya. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Secara umum alat bukti terdakwa ini dapat dikatakan sebagai pengakuan terdakwa, namun keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus dinyatakan dalam persidangan, keterangan yang terdakwa sampaikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam persidangan asalakan keterangan terdakwa tersebut disertai pula dengan suatu alat bukti yang sah.

Dari uraian alat bukti diatas akan sedikit menyinggung beberapa alat bukti yang diantaranya yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan petunjuk.

2.5 Pertimbangan Hakim

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Selain memimpin jalannya persidangan, Hakim bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara dan memutus perkara yang diperiksanya, dimana dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai perkara yang diperiksanya itu. Pendapat hakim inilah yang dinamakan dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan Hakim merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dalam pasal 197 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa surat putusan pembedaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

terdakwa. Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini adalah segala sesuatu yang ditemukan ataupun dikemukakan pada saat proses pemeriksaan di pengadilan baik oleh hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun penasihat hukum.

2.5.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pada dasarnya dalam menjatuhkan putusannya pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis:

1. Pertimbangan hakim bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fata yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan tersebut digolongkan menjadi:³⁹

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan lah pemeriksaan persidangan dapat dilakukan. Dakwaan berisi identitas terdakwa beserta uraian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana.

2) Keterangan saksi

Keterangan saksi biasanya selalu dipertimbangkan dan menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena keterangan saksi akan mengungkap perbuatan pidana dan memperjelas siapa pelaku tindak pidana tersebut.

3) Keterangan terdakwa

Biasanya sering disebut pengakuan atau penolakan terhadap sabagian atau seluruh keterangan saksi dan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan

³⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213-215.

terdakwa ini juga termasuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Hakim.

4) Barang bukti

Merupakan semua benda yang berhubungan dengan perkara tindak pidana, yang dapat dilakukan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan. Terungkapnya barang bukti akan menambah keyakinan hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

5) Pasal-pasal pengaturan hukum pidana

Yaitu pasal pengaturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, pasal-pasal ini terdapat dalam surat dakwaan maka dari itu pasal-pasal inilah yang diungkap dalam pemeriksaan persidangan. Pasal-pasal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan pemidanaan atau tindakan oleh hakim dalam putusan nantinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Pertimbangan hakim non yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:⁴⁰

1. Latar belakang perbuatan pidana

Keadaan yang menyebabkan keinginan dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau alasan-alasan terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Dalam suatu tindak pidana pasti terdapat korban maupun pihak yang dirugikan.

3. Kondisi diri terdakwa

⁴⁰ Ibid hlm. 216-221

Yaitu kondisi fisik maupun psikis terdakwa ketika melakukan tindak pidana, hal ini menjadi pertimbangan hakim karena kondisi terdakwa sangat penting untuk menentukan sanksi pidana atau tindakan yang nantinya akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan hidup terdakwa, latar belakang atau alasan-alasan terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini tidak selalu menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan akan selalu diawali dengan frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” selain berfungsi sebagai kepala putusan, frasa ini juga berarti bahwa setiap putusan hakim tersebut adalah untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Maka dari itu hal tersebut harus menjadi ukuran nilai dalam setiap tindakan yang diambil oleh hakim.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari keseluruhan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Pml tindak pidana Pembunuhan ialah sebagai berikut :

1. Formulasi uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan. Karena dalam uraian pada dakwaan kedua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak secara lengkap memuat unsur tindak pidana yang dipadukan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak sesuai dengan pasal 338 KUHP yang didakwakan. Dakwaan kedua uraian perbuatan terdakwa sama dengan uraian dakwaan pertama, yaitu Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan tentang perbuatan terdakwa yang memiliki niat untuk mengambil barang milik korban sehingga melakukan kekerasan terhadap korban akan tetapi tidak menguraikan bagaimana awal mula terdakwa ingin membunuh korban. Padahal pasal yang didakwakan berbeda yaitu dalam dakwaan pertama membahas pasal 365 (3) KUHP tentang Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian dan dakwaan kedua membahas pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.
2. Pertimbangan Hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah sesuai dengan fakta persidangan. Karena dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 183 KUHP yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat sesuai dengan fakta persidangan.

4.2 Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini ialah :

1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan haruslah didasarkan pada perbuatan terdakwa. Dalam mendakwakan suatu pasal seharusnya tidak semerta-merta agar terdakwa nantinya harus dijatuhi suatu hukuman melainkan harus benar-benar dijatuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam menyusun surat dakwaannya harus cermat, jelas dan lengkap dengan unsur yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Hakim dalam pertimbangannya mengesampingkan perbuatan terdakwa yaitu mengambil barang milik korban. Hal ini dilakukan karena kurangnya alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa melakukan pencurian. Seharusnya ketika Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa melakukan pencurian maka jaksa penuntut umum juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang akan membuktikan dakwaannya tersebut, sehingga hakim dapat menilai pasal mana yang akan dijatuhkan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Banyumedia Publishing.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & Puskap-Indonesia..
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, 2015, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- P.A.F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 2016, Jakarta, Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kekayaan*, 1989, Bandung, Sinar Baru.

_____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1996, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

_____, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, 2012, Jakarta, Sinar Grafika.

Paul SinlaEloE, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Nusa Tenggara Timur, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Tolib effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Malang, Setara Press.

Tongat, 2013, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press.

JURNAL

Rian Tambingon, 2016, *Perampokan Dari Sudut Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasn Dan Pemerasan*, Lex Crimen, E-Journal, Vol. V.

Rise Sandiyantanti, *Analisis Kejahatan Dengan Modus Perampasan Secara Paksa (Studi Kasus Kejahatan Jalan Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)*, Jurnal Aplikasi Administrasi, E-Journal, tahun 2015 vol. 18.

Matteus A. Rogahang, 2012, *Suatu Studi Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, E-Journal, Vol 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) PT Karya Nusantara*, Bogor, 1989.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) PT Karya Nusantara*, Bogor, 1988.

